

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH **DINAS KESEHATAN**

## BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

JI. KH. Ahmad DahlanNomor 39 SemarangTelp 024-8316753 Fax 8450949 Website:www.balkesmassmg.dinkesjatengprov.go.id E-mail:bp4smg@yahoo.com

#### KEPUTUSAN KEPALA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

NOMOR: 800/001.11/7/2022

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

### BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

#### KEPALA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik , dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, dengan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang

### Mengingat

- : a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor: 5038);
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan **Publik**

Menetapkan:

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Semarang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Semarang meliputi ruang

lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Pelayanan Rawat Jalan

3. Pelayanan Unit Gawat Darurat

4. Pelayanan Penunjang

5. Pelayanan Vaksinasi Covid 19

6. Pelayanan Screening Covid 19

KETIGA : Standar pelayanan pada Balai Kesehatan

Masyarakatsebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat

Keputusan Nomor 447.1/010/7/2022 tanggal 11 Januari 2021 tentang SK penetapan Standar

pelayanan Balai Kesehatan masyarakat Wilayah

Semarang TIDAK BERLAKU

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai Kesehatan Masyarakat

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes

KESEM Pembina

# STANDARD PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)/KONSULTASI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT

		WILAYAH SEMARANG
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A.Persyaratan Administratif  a. Peserta Umum/ Membayar sendiri  1. Kartu identitas/KTP untuk pasien baru  2. Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama  b. Peserta BPJS /Jaminan Kesehatan  1. Kartu identitas/KTP untuk pasien baru  2. Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama  3. Kartu BPJS yang masih aktif  4. Surat Rujukan dari FKTP/Dokter keluarga  5. Surat Egibilitas Pasien /SEP yang diterbitkan oleh Balkesmas  B.Persyaratan Finansial  Untuk perserta umum membayar sejumlah biaya pelayanan di kasir dan menunjukkan bukti pembayaran/kwitansi dari kasir
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang  Mendaftar /ambil nomor antrian  Registrasi  Permintaan Konsultasi  Poliklinik  Registrasi  Poliklinik  Registrasi  Permintaan Konsultasi  Hasil Konsultasi  Hasil Konsultasi  Hasil Konsultasi  Pasien pulang  Resep  1. Pasien mendaftar dan mengambil nomer antrian di loket pendaftaran  2. Pasien baru melengkapi data untuk pembuatan Dokumen Rekam Medis yang baru  3. Pasien yang menggunakan BPJS mengumpulkan berkas pendaftaran untuk dibuatkan SEP di loket BPJS  4. Pasien umum melakukan pembayaran kasir

3	Jangka Waktu Pelaksanaan	<ol> <li>Pasien menunggu di depan klinik untuk mendapat pelayanan pemeriksaan oleh dokter di klinik</li> <li>Pada kasus yang dapat ditangani dan perlu konsultasi lebih lanjut maka dokter akan memberikan pengantar konsultasi ke klinik konsultasi yang dituju</li> <li>Pasien menuju ke klinik konsultasi untuk mendapatkan layanan konsultasi</li> <li>Hasil konsultasi pasien berasal dari rawat jalan dikembalikan ke klinik pengirim sedangkan untuk pasien kiriman dari dokter luar dikembalikan kepada Dokter pengirim.</li> <li>Pasien Pulang</li> <li>Jam Pelayanan :</li> <li>Senin – Kamis : 07.00 – 14.00</li> <li>Jumat : 07.00 – 11.00</li> <li>Sabtu : 07.00 – 12.30</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	Tarif pelayanan :  1. Pasien BPJS sesuai dengan klaim BPJS  2. Pasien umum sesuai dengan PERGUB No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarip Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5	Produk layanan	Jasa konseling
6	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	Menyampalan pengaduan melalui kotak saran, lisan, sms. email, telepon dan media lainnya Menerima pengaduan.  Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:  1. Datang langsung/lisan kepada customer care  2. SMS center Balkesmas  3. Kotak saran  4. Email Balkesmas  5. Surat kepada Customer care  Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah:  1. Verifikasi pengaduan  2. Koordinasi dan check lokasi  3. Teguran/sanksi untu petugas yang lalai  SDM yang bertugas menerima pengaduan, saran dan masukan adalah:  1. 1 orang Petugas informasi di ruang pendaftaran  2. 1 orang Petugas Customer care di ruang customer care ruang no.6

		2. Ruang pengaduan
		3. Komputer
		4. Buku pengaduan
7	Dasar	UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUU RI
,	hukum	No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
	Hakam	2. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. PERMENPAN RB no.15 Tahun 2014 tentang Standar
		Pelayanan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996
		tentang Tenaga Kesehatan. <sup>(8)</sup>
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005
		tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
		6. Kemenkes 425 Tahun 2006 tentang Balai
		7. KMK 34 Tahun 2018 balai sebagai Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan
		8. PERGUB No. 99 Tahun 2016 tentang Balkesmas
		9. PERGUB No. 4 tahun 2017 tentang Perubahan Tarip
		Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
8	Sarana	Ruang Pasien Rawat Jalan
	Prasarana	Ruang untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan
	dan Fasilitas	keperawatan dan pengobatan
		Ruang Pendaftaran Rekam Medis
		Ruang untuk melakukan pelayanan dokumen rekam medis , meliputi
		- Pendaftaran pasien baru
		- Pendaftaran pasien lama
		- Pendaftaran pasien BPJS
		Ruang Kasir
		Ruang untuk melakukan pembayaran pasien
		Ruang Pemeriksaan
		Ruang untuk melakukan pemeriksaan oleh Dokter kepada pasien
		dan keluarganya.
		Ruang Konseling
		Ruang untuk melakukan konseling kesehatan oleh konselor kepada
		pasien dan keluarganya.
		Ruang Anamnesa
		Ruang untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi khususnya
		pelayanan pasien rawat jalan. Ruang ini berada pada bagian depan ruang pemeriksaan dengan dilengkapi loket/counter, meja
		kerja,computer, lemari berkas/arsip, dan telepon/interkom.
		Kegiatan administrasi meliputi :
		(a)Pendataan pasien.
		(b) Penandatanganan surat pernyataan keluarga pasien jika ada
		tindakan
		(c) Anamnesa pasien.
		Kamar mandi/Toilet.
		Fasilitas diatur sesuai kebutuhan, dan harus dijaga kebersihannya
		karena dengan kamar
		mandi/toilet yang bersih citra rumah sakit khususnya ruang rawat
		jalan akan baik. Terdiri
		dari toilet pasien dan toilet staf.
		Bangunan gedung.
		adalah konstruksi bangunan yang diletakkan secara tetap dalam

		suatu lingkungan, di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan, tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, berusaha, maupun kegiatan sosial dan budaya.  Bangunan Ruang di Balkesmas.
		adalah gabungan/kumpulan dari ruang-ruang/kamar-kamar di unit
		Balkesmas yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan
9	Kompetensi	a.tenaga medis;
	Pelaksana	b.tenaga konselor
		e.tenaga non kesehatan.
10	Pengawasan	Ka.Sie Pelayanan
	Internal	Penanggung jawab Pokja Konsultasi
11	Jumlah	Klinik Konsultasi Gizi
	Pelayanan	Klinik Konsultasi VCT
		Klinik Konsultasi Asma
10		Klinik Konsultasi Berhenti Merokok
12	Jaminan pelayanan	Pasien dilayani sesuai prosedur yang berlaku dengan baik
13	Jaminan	Ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan profesional
	Keamanan	Keamanan dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih dan
	dan	profesional
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evalusi	Dievalusi 1 tahun sekali
	kinerja	
	pelaksana	

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes

BALKESMAS WILAYAH SEMARU

# STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A.Persyaratan Administratip a. Peserta Umum/ Membayar sendiri 1. Kartu identitas/KTP untuk pasien baru 2. Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama b. Peserta BPJS /Jaminan Kesehatan 1. Kartu identitas/KTP untuk pasien baru 2. Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama 3. Kartu BPJS yang masih aktip 4. Surat Rujukan dari FKTP/Dokter keluarga 5. Surat Egibilitas Pasien /SEP yang diterbitkan oleh Balkesmas B.Persyaratan Finansial Untuk perserta umum membayar sejumlah biaya pelayanan di kasir dan menunjukkan bukti pembayaran/kwitansi dari kasir
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pasien da bang  Menda far ambil nomor antian  Regista si  Lembar regristasi  Dokumen re kam medis  Dokumen re kam medis  SEP  Permintaan pemerikaaan Penunjang  Penunjang  Pasien Pulang  Buki Pembayaran
		<ol> <li>Pasien mendaftar dan mengambil nomer antrian di loket pendaftaran</li> <li>Pasien baru melengkapi data untuk pembuatan Dokumen Rekam Medis yang baru</li> <li>Pasien yang menggunakan BPJS mengumpulkan berkas pendaftaran untuk dibuat SEP di loket BPJS</li> <li>Pasien umum melakukan pembayaran kasir</li> <li>Pasien menunggu di depan klinik untuk mendapat pelayanan pemeriksaan oleh dokter di klinik</li> <li>Pada kasus yang dapat ditangani dan perlu pemeriksaan lebih lanjut maka dokter akan memberikan pengantar pemeriksaan penunjang</li> <li>Pasien menyerahkan kembali hasil pemeriksaan penunjang</li> <li>Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan atau kondisi pasien</li> <li>Pasien menerima resep dari dokter dan mengambil obat di loket</li> </ol>

		pelayanan obat 10. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jam Pelayanan : Senin – Kamis : 07.00 – 14.00 Jumat : 07.00 – 11.00 Sabtu : 07.00 – 12.30 Diatas Jam pelayanan di layani di UGD (24 Jam)
4	Biaya/Tarif	<ol> <li>Tarif pelayanan :         <ol> <li>Pasien Baru : Pendaftaran Pasien baru, Pelayanan Dokter dan Pelayanan Kefarmasian</li> <li>Pasien Lama : Pendaftaran Pasien baru, Pelayanan Dokter dan Pelayanan Kefarmasian</li> <li>Pasien BPJS sesuai dengan klaim BPJS</li> </ol> </li> </ol>
5	Produk	Jasa pemeriksaan, Pengobatan Kesehatan
6	layanan Penanganan	
		Mensympaisan pengaduan melalul keben Menerima pengaduan Penyelesaiannya Pengaduan Penyelesaiannya Menerima pengaduan Check & recheck Simulation Simulation Menerima pengaduan Casta Pengaduan Alamata Pengaduan, saran dan masukan adalah :  1. Verifikasi pengaduan Pengaduan, saran dan masukan adalah :  1. Verifikasi pengaduan Pengaduan, saran dan masukan adalah :  1. Verifikasi pengaduan Pengaduan, saran dan masukan adalah :  1. 1 orang Petugas menerima pengaduan, saran dan masukan adalah :  1. 1 orang Petugas Customer care di ruang customer care ruang no.6  Sarana yang digunakan :  1. Kotak saran  2. Ruang pengaduan  3. Komputer
7	Dasar	Buku pengaduan     UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (6)
	hukum	<ol> <li>UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>(1)</sup></li> <li>UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>PERMENPAN RB no.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> </ol>

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.<sup>(8)</sup>
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 7. Kemenkes 425 Tahun 2006 tentang Balai
- 8. KMK 34 Tahun 2018 balai sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 9. PERGUB No. 99 Tahun 2016 tentang Balkesmas
- 10. PERGUB No. 4 tahun 2017 tentang Perubahan Tarip Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

#### 8 Sarana Prasarana dan Fasilitas

#### Ruang Pasien rawat Jalan

Ruang untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan keperawatan dan

#### Ruang Pendaftaran Rekam Medis

Ruang untuk melakukan pelayanan dokumen rekam medis , meliputi :

- Pendaftaran pasien baru
- Pendaftaran pasien lama
- Pendaftaran pasien BPJS

#### Ruang Kasir

pengobatan

Ruang untuk melakukan pembayaran pasien

#### Ruang Pemeriksaan

Ruang untuk melakukan pemeriksaan oleh Dokter kepada pasien dan keluarganya.

#### Ruang Anamnesa

Ruang untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi khususnya pelayanan pasien rawat jalan. Ruang ini berada pada bagian depan ruang pemeriksaan dengan dilengkapi loket/counter, meja kerja,computer, lemari berkas/arsip, dan telepon/interkom.

Kegiatan administrasi meliputi :

- (a)Pendataan pasien.
- (b) Penandatanganan surat pernyataan keluarga pasien jika ada tindakan
- (c) Anamnesa pasien.

#### Kamar mandi/Toilet.

Fasilitas diatur sesuai kebutuhan, dan harus dijaga kebersihannya karena dengan kamar

mandi/toilet yang bersih citra rumah sakit khususnya ruang rawat jalan akan baik. Terdiri

dari toilet pasien dan toilet staf.

#### Bangunan gedung.

adalah konstruksi bangunan yang diletakkan secara tetap dalam suatu lingkungan, di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan, tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, berusaha, maupun kegiatan sosial dan budaya.

#### Bangunan Ruang di Balkesmas.

adalah gabungan/kumpulan dari ruang-ruang/kamar-kamar di unit Balkesmas yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan

#### 9 Kompetensi Pelaksana

a.tenaga medis;

- b.tenaga kefarmasian;
- c.tenaga keperawatan;
- d.tenaga kesehatan lain;

		la tanaga nan kanahatan
		e.tenaga non kesehatan.
10	Pengawasan	Ka.Sie Penunjang
	Internal	Penanggung jawab pokja Rawat jalan
11	Jumlah	Klinik spesialis penyakit Dalam
	Pelayanan	Klinik spesialis penyakit Paru
		Klinik spesialis penyakit anak
		Klinik TB & Dots
		Klinik Umum Baru
		Klinik Umum Kontrol
		Laboratorium
		Radiologi
		Fisoterapi
		Konsulting
		Pelayanan obat
12	Jaminan	Pasien dilayani sesuai prosedur yang berlaku dengan baik
	pelayanan	
13	Jaminan	Ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan profesional
	Keamanan	Keamanan dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih dan profesional
	dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evalusi	Dievalusi 1 tahun sekali
	kinerja	
	pelaksana	

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes Pembina NIP. 196506211988031009

# STANDARD PELAYANAN GAWAT DARURAT BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A. Persyaratan Administratip
		a. Peserta Umum/ Membayar sendiri
		Kartu identitas/KTP untuk pasien baru
		Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama
		b. Peserta BPJS /Jaminan Kesehatan
		Kartu identitas/KTP
		Kartu Identitas Berobat
		Kartu BPJS yang masih aktip
		4. Surat Rujukan dari FKTP/Dokter keluarga
		5. Surat Egibilitas Pasien /SEP yang diterbitkan oleh Balkesmas
		B. Persyaratan Finansial
		Untuk perserta umum membayar sejumlah biaya pelayanan di kasir dan
		menunjukkan bukti pembayaran/kwitansi dari kasir
2	Sistem	
	Mekanisme	
	dan	Pasien datang Pasien datang
	Prosedur	
		¥
		Mendaftar (ambil nomor antrian Registrasi Lembar regristasi
		Tidak
		Umum Loket BPJS
		Rawat Inap
		Ya
		Kasir — UGD Apolik — Pasien Pulang
		Kuitasi pembayaran Resep
		Pemeriksaan
		Penunjang
		Haril Demarikasan
		Hasil Pemeriksaan
		1. Pasien yang berasal dari rawat jalan atau pasien rujukan datang
		mendaftarkan di Loket Pendaftaran UGD
		2. Keluarga pasien/pengantar pasien melengkapi berkas administrasi
		pasien sesuai jenis pembayaran pasien:
		a.Pasien BPJS : menyerahkan persyaratan dengan
		menunjukkan kartu BPJS , Rujukan dari dokter pengirim .
		b.Pasien umum melengkapi data pasien
		3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan di UGD, apabila
		dibutuhkan pemeriksaan penunjang maka dokter menulis
		permintaan pemeriksaan dan dikirim ke intalasi penunjang yang
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		dituju.
		4. Hasil pemeriksaan penunjang di kembalikan oleh petugas ke UGD
		untuk diserahkan ke dokter pemeriksa.
		5. Dokter menjelaskan keadaan pasien kepada keluarga pasien.

3	Jangka Waktu Pelaksanaan Biaya/Tarif	6. Pasien yang memerlukan perawatan rawat inap langsung masuk ke rawat inap, sedangkan pasien yang memerlukan tindakan ke rumah sakit yang lebih tinggi maka akan dirujuk. Untuk pasien yang tidak memerlulan rawat inap dan rujuk keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya di kasir dan diperbolehkan pulang Jam Pelayanan:  24 jam  Tarif pelayanan:
		Pasien BPJS sesuai dengan klaim BPJS     Pasien umum sesuai dengan PERGUB No. 4 Tahun 2017
5	Produk layanan	Jasa pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	Menyangalan pengaduan melalui kotak saran, lisan, sms, email, telepon dan media lainnya Menerima pengaduan dan media lainnya Menyapkan Jawaban pengaduan data pengaduan dan penyelesaian mya melakukan dan dan data pengaduan dan penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Penyelesaian mya Penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Memberi Jawaban penyelesaian mya Penyel
		1. Kotak saran 2. Ruang pengaduan 3. Komputer 4. Buku pengaduan

#### 7 1. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (6) Dasar 2. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (1) hukum 3. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. PERMENPAN RB no.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. (8) 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 7. Kemenkes 425 Tahun 2006 tentang Balai 8. KMK 34 Tahun 2018 balai sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9. PERGUB No. 99 Tahun 2016 tentang Balkesmas 10. PERGUB No. 4 tahun 2017 tentang Perubahan Tarip Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 8 Sarana Ruang UGD Prasarana Ruang untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan dan Fasilitas keperawatan dan pengobatan Gawat darurat Ruang Perawat. Ruang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian asuhan dan pelayanankeperawatan (predan post conference, pengaturan jadwal). dokumentasi sampai dengan evaluasi pasien. Ruang Tindakan. Ruangan untuk melakukan tindakan pada pasien baik berupa tindakan invasive ringan maupun non-invasive. Ruang administrasi. Ruang untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi khususnya pelayanan pasien di ruang rawat inap. Ruang ini berada pada bagian depan ruang rawat inap dengan dilengkapi loket/counter, meja kerja, emari berkas/arsip, dan telepon/interkom. Kegiatan administrasi meliputi : (a)Pendataan pasien. (b) Penandatanganan surat pernyataan keluarga pasien (apabila diperlukan tindakan). (c) Rekam medis pasien. Ruang Dokter. Ruang Dokter terdiri dari 2 ruangan, yaitu kamar kerja dan kamar istirahat/kamar jaga. Pada kamar kerja harus dilengkapi dengan beberapa peralatan dan furnitur. Sedangkan pada kamar istirahat hanya diperlukan sofa dan tempat tidur. RuangDokter dilengkapi dengan bak cuci tangan (wastafel) dan toilet. Ruang perawat. Ruang untuk istirahat perawat/petugas lainnya setelah melaksanakan kegiatan pelayanan pasien atau tugas jaga. Ruang perawat harus diatur sedemikian rupa untuk mempermudah semua pihak yang memerlukan pelayanan pasien sehingga apabila ada keadaan darurat dapat segera diketahui untuk diambil tindakan terhadap pasien. Ruang linen bersih. Ruang untuk menyimpan bahan-bahan linen bersih yang akan digunakan di ruang rawat.

Ruang linen kotor.

		Ruangan untuk menyimpan bahan-bahan linen kotor yang telah
		digunakan di ruang rawat
		inap sebelum di bawa ke ruang cuci (laundri).
		Spoolhoek.
		Fasilitas untuk membuangkotoran bekas pelayanan pasien
		khususnya yang berupa cairan.
		Spoelhoek dala, bentuk bak atau kloset dengan leher angsa (water
		seal). Pada ruang spoehoek juga harus disediakan kran air bersih
		untuk mencuci tempat cairan atau cuci tangan. Ruang tempat
		spoelhoek ini harus menghadap keluar/berada di luar area rawat inap
		ke arah koridor kotor. Spoelhoek dihubungkan ke septic tank khusus
		atau jaringan IPAL.
		Kamar mandi/Toilet.
		Fasilitas diatur sesuai kebutuhan, dan harus dijaga kebersihannya
		karena dengan kamar
		mandi/toilet yang bersih citra rumah sakit khususnya ruang rawat
		inap akan baik. Terdiri
		dari toilet pasien dan toilet staf.
		Ruang Janitor.
		Ruang tempat menyimpan dan mencuci alat-alat pembersih ruangan
		rawat inap.
		Gudang bersih.
		Gudang adalah ruangan tempat penyimpanan barang-barang/bahan-
		bahan dan peralatan untuk keperluan ruang rawat inap.
		Gudang kotor.
		Gudang adalah ruangan tempat penyimpanan barang-barang/bahan-
		bahan bekas pakai.
		Bangunan gedung.
		adalah konstruksi bangunan yang diletakkan secara tetap dalam suatu
		lingkungan, di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan,
		tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal,
		berusaha, maupun kegiatan sosial dan budaya.
		Banguan Ruang di Balkesmas.
		adalah gabungan/kumpulan dari ruang-ruang/kamar-kamar di unit
		rumah sakit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam
		rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan
		Dilengkapi dengan kamar isolasi , kamar obat, kamar mayat.
9	Kompetensi	a.Tenaga medis; b.Tenaga
	Pelaksana	kefarmasian; c.Tenaga
		keperawatan; d.Tenaga
		kesehatan lain;
10	Danasana	e.Tenaga non kesehatan.
10	Pengawasan Internal	Ka.Sie Penunjang Penanggung jawab pokja UGD
11	Jumlah	UGD
' '	Pelayanan	Laboratorium
	i Ciayanan	Radiologi
		Fisoterapi
		Pelayanan obat
12	Jaminan	Pasien dilayani sesuai prosedur yang berlaku dengan baik
	pelayanan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13	Jaminan	Ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan profesional
	Keamanan	Keamanan dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih dan

	dan	profesional
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evalusi	Dievalusi 1 tahun sekali
	kinerja	
	pelaksana	

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes

S KESEHP Pembina

BALKESM

### STANDARD PELAYANAN PENUNJANG BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A. Persyaratan Administratif
		a. Peserta Umum/ Membayar sendiri
		Kartu identitas/KTP untuk pasien baru
		Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama
		b. Peserta BPJS /Jaminan Kesehatan
		1. Kartu identitas/KTP
		Kartu Identitas Berobat
		Kartu BPJS yang masih aktif
		4. Surat Rujukan dari FKTP/Dokter keluarga
		5. Surat Egibilitas Pasien /SEP yang diterbitkan oleh Balkesmas
		B. Persyaratan Finansial
		Untuk perserta umum membayar sejumlah biaya pelayanan di kasir dan
	0:-1	menunjukkan bukti pembayaran/kwitansi dari kasir
2	Sistem	
	Mekanisme	Pasien datang
	dan Prosedur	Fasier datang
	Piosedui	
		<b>V</b>
		Mendaftar /ambil Registrasi Lembar regristasi
		nomor antrian (ogistida)
		Permintaan
		pemeriksaan
		Umum Ya Kasir Poliklinik Pemeriksaan
		Penunjang
		Tidak Kuitasi pembayaran Hasil Pemeriksaan
		Loket BPJS
		SEP Apotik Pasien pulang
		Resep
		Кезер
		Pasien mendaftar dan mengambil nomer antrian di loket
		pendaftaran
		2. Pasien yang menggunakan BPJS mengumpulkan berkas
		pendaftaran untuk dibuat SEP di loket BPJS
		Pasien umum melakukan pembayaran kasir
		4. Pasien menunggu di depan klinik untuk mendapat pelayanan
		pemeriksaan oleh dokter di klinik
		5. Pada kasus yang dapat ditangani dan perlu pemeriksaan lebih
		lanjut maka dokter akan memberikan pengantar pemeriksaan
		penunjang
		6. Pasien menyerahkan kembali hasil pemeriksaan penunjang

		<ol> <li>Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan atau kondisi pasien</li> <li>Pasien menerima resep dari dokter dan mengambil obat di loket pelayanan obat</li> <li>Pasien Pulang</li> </ol>			
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jam Pelayanan : Senin – Kamis : 07.00 – 14.00 Jumat : 07.00 – 11.00 Sabtu : 07.00 – 12.30			
4	Biaya/Tarif	Tarif pelayanan :  1. Pasien BPJS sesuai dengan klaim BPJS  2. Pasien umum sesuai dengan PERGUB No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarip Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah			
5	Produk layanan	Jasa pemeriksaan, Pengobatan Kesehatan			
6	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	Men ya mpaian pengaduan melalui ko tak saran, lisan, sms, e maii , telepon dan media la innya  Menerima pengaduan  Menerima pengaduan  Menerima pengaduan  melakukan tindakan			
		Menyapkan Jawaban pengaduan  Memberi Jawaban			
		Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:  1. Datang langsung/lisan kepada customer care 2. SMS center Balkesmas Kotak saran 3. Email Balkesmas 4. Surat kepada Customer care Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah: 1. Verifikasi pengaduan 2. Koordinasi dan check lokasi 3. Teguran/sanksi untu petugas yang lalai SDM yang bertugas menerima pengaduan, saran dan masukan adalah: 1. 1 orang Petugas informasi di ruang pendaftaran 2. 1 orang Petugas Customer care di ruang customer care ruang no.6 Sarana yang digunakan: 1. Kotak saran 2. Ruang pengaduan			
		3. Komputer 4. Buku pengaduan			
7	Dasar hukum	<ol> <li>UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ol>			

- 4. PERMENPAN RB no.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. (8)
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 7. Kemenkes 425 Tahun 2006 tentang Balai
- 8. KMK 34 Tahun 2018 balai sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 9. PERGUB No. 99 Tahun 2016 tentang Balkesmas
- 10. PERGUB No. 4 tahun 2017 tentang Perubahan Tarip Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

#### 8 Sarana Prasarana dan Fasilitas

#### Ruang Pasien rawat Jalan

Ruang untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan keperawatan dan

pengobatan

#### Ruang Pendaftaran Rekam Medis

Ruang untuk melakukan pelayanan dokumen rekam medis, meliputi:

- Pendaftaran pasien baru
- Pendaftaran pasien lama
- Pendaftaran pasien BPJS

#### Ruang Kasir

Ruang untuk melakukan pembayaran pasien

#### Ruang Pemeriksaan

Ruang untuk melakukan pemeriksaan oleh Dokter kepada pasien dan keluarganya.

#### Ruang Anamnesa

Ruang untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi khususnya pelayanan pasien rawat jalan. Ruang ini berada pada bagian depan ruang pemeriksaan dengan dilengkapi loket/counter, meja kerja,computer, lemari berkas/arsip, dan telepon/interkom.

Kegiatan administrasi meliputi:

- (a)Pendataan pasien.
- (b) Penandatanganan surat pernyataan keluarga pasien jika ada tindakan
- (c) Anamnesa pasien.

#### Kamar mandi/Toilet.

Fasilitas diatur sesuai kebutuhan, dan harus dijaga kebersihannya karena dengan kamar mandi/toilet yang bersih citra rumah sakit khususnya ruang rawat jalan akan baik. Terdiri dari toilet pasien dan toilet staf.

#### Bangunan gedung.

adalah konstruksi bangunan yang diletakkan secara tetap dalam suatu lingkungan, di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan, tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, berusaha, maupun kegiatan sosial dan budaya.

#### Bangunan Ruang di Balkesmas.

adalah gabungan/kumpulan dari ruang-ruang/kamar-kamar di unit Balkesmas yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan

#### 9 Kompetensi Pelaksana

a.tenaga medis;

b.tenaga kefarmasian;

		c.tenaga keperawatan;			
		d.tenaga kesehatan lain;			
		e.tenaga non kesehatan.			
10					
	Internal	Penanggung jawab pokja Penunjang			
11	Jumlah	Klinik spesialis penyakit Dalam			
	Pelayanan	Klinik spesialis penyakit Paru			
		Klinik spesialis penyakit anak			
		Klinik TB & Dots			
		Klinik Umum Baru			
		Klinik Umum Kontrol			
		Laboratorium			
		Radiologi			
Fisoterapi		Fisoterapi			
		Konsulting			
		Pelayanan obat			
12	Jaminan	Pasien dilayani sesuai prosedur yang berlaku dengan baik			
	pelayanan				
13	Jaminan	Ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan profesional			
	Keamanan	Keamanan dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih dan			
	dan	profesional			
	keselamatan				
	pelayanan				
14	Evalusi	Dievalusi 1 tahun sekali			
	kinerja				
	pelaksana				

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes

BALKESMA WILAYAH SEMAR

Pembina NIP. 196506211988031009

# STANDARD PELAYANAN VAKSINASI COVID 19 DI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	A. Persyaratan Administratif  a. Peserta Umum (Sesuai Daftar Nama Sasaran)  1. Peserta adalah yang terdaftar dalam daftar sasaran penerima Vaksin  2. Kartu identitas/KTP  3. Kartu Identitas Pegawai atau lainnya  B. Persyaratan Finansial Vaksinasi tidak berbayar			
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Penerima vaksin datang ke ruang pelayanan vaksin</li> <li>Penerima vaksin mencuci tangan dan menuju ke petugas cek suhu</li> <li>Penerima vaksin mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran dan verifikasi data dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) dan Kartu Identitas Pegawai atau lainnya</li> <li>Penerima Vaksin menuju ke meja skrining untuk dilakukan penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi (comorbid dan status infeksi/penyakit Covid-19).</li> <li>Penerima vaksin mendapatkan lembar skrining dan menuju ke ruang vaksin apabila lolos skrining untuk dilakukan vaksinasi.         Apabila tidak lolos skrining, penerima vaksin disarankan pulang dengan mendapatkan penjelasan dari petugas.     </li> <li>Penerima vaksin menyerahkan lembar skrining kepada petugas observasi dan menunggu selama 15 menit untuk mengetahui adanya efek samping</li> <li>Penerima vaksin menerima kartu vaksin</li> <li>Penerima vaksin pulang</li> </ol>			
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jam Pelayanan : Senin – Kamis : 08.00 – 11.00 Jumat : 08.00 – 10.00			
4	Biaya/Tarif	Vaksinasi tidak berbayar			
5	Produk layanan	Vaksinasi covid 19			
6	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:  1. Datang langsung/lisan kepada koordinator vaksin  2. SMS center Balkesmas Wilayah Semarang  3. Website dan media sosial Balkesmas Wilayah Semarang  Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah:  1. Verifikasi pengaduan  2. Koordinasi dan check lokasi  3. Teguran/sanksi untu petugas yang lalai  SDM yang bertugas menerima pengaduan, saran dan masukan adalah:  1. 1 orang Petugas kordinator vaksin  2. 4 orang pejabat struktural Balkesmas Wilayah Semarang			

		Carana yang digunakan :				
		Sarana yang digunakan :  1. Ruang vaksinasi				
		2. Laptop/ Handphone				
7	Dasar hukum					
7	Dasar hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;</li> <li>Kementerian Kesehatan. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019 nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;</li> <li>PMK No 42 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;</li> <li>KMK 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan PengendalianCovid 19</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/4/ 1 /2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease</li> </ol>				
	Communication	2019(COVID-19)				
	Sarana Prasarana	<ol> <li>Vaccine</li> <li>Bahan Habis Pakai peralatan kesehatan/ laboratorium</li> </ol>				
	dan Fasilitas	Sarana pendukung				
	daniasiiitas	a.Laptop / PC 3				
		unitb.Printer 1				
		unit				
	c. ATK					
	d.Meja dan Kursi					
	Kamatani	petugase.Kursi Tunggu				
		4. Alat Kesehatan				
		a. Thermogun				
		b.Tensimeter				
		c. Emergency Kit				
9	Kompetensi Pelaksana Pengawasan	a. tenaga medis				
		<ul><li>b. tenaga paramedis</li><li>c. tenaga non kesehatan.</li></ul>				
10		Ka.Sie Pelayanan				
10	Internal	Koordinator				
		Vaksin				
11	Jumlah	30 – 50 orang perhari				
	Pelayanan					
12	Jaminan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku dengan baik				
	pelayanan					
13	Jaminan	Ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan profesional				
	Keamanan dan	Keamanan dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih dan profesional				
	keselamatan					
	pelayanan					
14	Evaluasi	Dievaluasi mingguan, bulanan, tahunan				
	kinerja					
	Pelaksana					

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes NIP. 196506211988031009

# STANDARD PELAYANAN PUBLIK PEMERIKSAAN SWAB ANTIGEN/ PCR DI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	<ul> <li>A. Persyaratan Administratif</li> <li>1. Kartu identitas/KTP</li> <li>2. Surat Pengantar dari Instansi</li> <li>3. Disposisi dari Dinas Kesehatan</li> <li>B. Persyaratan Finansial</li> <li>Sesuai Pergub Jateng No.25 tahun 2019 tentang Perubahan</li> <li>Tarif Retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>			
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien mendaftar melalui UGD</li> <li>Pasien menunggu di depan UGD untuk mendapat pelayanan pemeriksaan swab antigen/ PCR</li> <li>Pasien menunggu panggilan petugas untuk dilakukan swab</li> <li>Pasien menunggu 30 menit untuk memperoleh hasil swab antigen         <ul> <li>Pasien menunggu informasi petugas untuk memperoleh hasil swab PCR</li> </ul> </li> <li>Pasien Pulang</li> </ol>			
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jam Pelayanan : Senin – Kamis : 08.00 – 11.00 Jumat : 08.00 – 10.00			
4	Biaya/Tarif	Tarif pelayanan : Sesuai Pergub Jateng No.25 tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah			
5	Produk layanan	Pemeriksaan swab antigen dan PCR			
6	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:  1. Datang langsung/lisan kepada petugas/ pejabat Stuktural  2. SMS center Balkesmas Wilayah Semarang  3. Website dan media sosial Balkesmas Wilayah  Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah:  1. Verifikasi pengaduan  2. Koordinasi dan check lokasi  3. Teguran/sanksi untu petugas yang lalai  SDM yang bertugas menerima pengaduan, saran dan masukan adalah:  1. Petugas pelaksana program  2. 4 orang pejabat struktural Balkesmas Wilayah Semarang  Sarana yang digunakan:  1. Ruang pengaduan  2. Laptop/ Handphone			
7	Dasar hukum	1. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran			

-					
		<ol> <li>UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>PERMENPAN RB no.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.<sup>(8)</sup></li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li> <li>Kemenkes 425 Tahun 2006 tentang Balai</li> <li>KMK 34 Tahun 2018 balai sebagai Fasilitas Pelayanan</li> </ol>			
		Kesehatan 9. PERGUB No. 99 Tahun 2016 tentang Balkesmas 10. Pergub Jateng No.25 tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah			
		Retribusi daerari Tovinsi Jawa Tengan			
8	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol> <li>Bahan Habis Pakai peralatan kesehatan/ laboratorium</li> <li>Sarana pendukung         <ul> <li>a. Laptop / PC 3 unit</li> <li>b. Printer 1 unit</li> <li>c. ATK</li> </ul> </li> </ol>			
		d.Meja dan Kursi petugas			
9	Kompetensi Pelaksana	e. Kursi Tunggu  a. tenaga medis; b. tenaga analis kesehatan; c. tenaga keperawatan; d. petugas administrasi.			
10	Pengawasan Internal	Ka.Sie Penunjang Pelayanan			
11	Jumlah Pelayanan	1 – 20 orang perhari			
12	Jaminan pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku dengan baik			
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Ditangani oleh tenaga yang berkompeten dan profesional Keamanan dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih dan profesional			
14	Evalusi kinerja pelaksana	Dievalusi mingguan, bulanan, dan tahunan			

Subur Hadi Marhaento, SKM.MKes Pembina